

SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI
NOMOR : 07 TAHUN 2015**

**TENTANG
ORGANISASI KEMAHASISWAAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI

- Menimbang : a. bahwa mahasiswa adalah salah satu unsur civitas akademika dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang memiliki peran dalam kegiatan di universitas melalui kegiatan organisasi kemahasiswaan;
- b. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Sam Ratulangi dalam rangka menyesuaikan perannya pada penyelenggaraan Perguruan Tinggi, diperlukan peraturan Organisasi Kemahasiswaan di lingkungan Universitas Sam Ratulangi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Sam Ratulangi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2003, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
 6. Keputusan Presiden Nomor 277 Tahun 1965 tentang Pendirian Universitas Sam Ratulangi;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 20);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 618);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 168/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sam Ratulangi Periode Tahun 2014-2018;
11. Keputusan Senat Unsrat Nomor 165/J12/Senat-Unsrat/VI/2005 tentang Kode Etik Kehidupan Kampus Universitas Sam Ratulangi;
12. Keputusan Senat Unsrat Nomor 035/J12/SU/IV/2005 tentang Aturan Berprilaku di Universitas Sam Ratulangi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG ORGANISASI KEMAHASISWAAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1) Rektor adalah Pimpinan Tertinggi di Universitas Sam Ratulangi yang bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan akademik baik yang bersifat kurikuler maupun ekstra kurikuler yang ada di kampus Unsrat;
- (2) Wakil Rektor adalah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni yang bertanggungjawab kepada Rektor dalam bidang kemahasiswaan dan Alumni;

- (3) Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Sam Ratulangi yang bertanggungjawab terhadap kegiatan di lingkungan Fakultas;
- (4) Wakil Dekan adalah Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan di lingkungan Universitas Sam Ratulangi yang bertanggungjawab kepada Dekan dalam bidang kemahasiswaan;
- (5) Direktur adalah Direktur Pascasarjana yang bertanggungjawab terhadap kegiatan di lingkungan pascasarjana;
- (6) Wakil Direktur adalah Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan yang bertanggungjawab kepada Direktur dalam bidang kemahasiswaan;
- (7) Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi adalah Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi di lingkungan Universitas Sam Ratulangi;
- (8) Mahasiswa adalah peserta didik di Universitas Sam Ratulangi yang terdaftar dan aktif kuliah yang dibuktikan dengan kartu mahasiswa yang masih berlaku;
- (9) Pendamping/Pembimbing Mahasiswa adalah Pejabat/dosen/tenaga kependidikan yang membina kegiatan kemahasiswaan berhak melakukan pendampingan di organisasi mahasiswa berdasarkan surat keputusan Rektor;
- (10) Organisasi Kemahasiswaan Universitas Sam Ratulangi selanjutnya disingkat Ormawa UNSRAT adalah organisasi mahasiswa yang dibentuk pada tingkat Universitas, Fakultas, Pascasarjana, dan Jurusan/Program Studi, yang merupakan sarana pengembangan penalaran, keilmuan, kewirausahaan, minat dan bakat, pengembangan kesejahteraan mahasiswa, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (11) Peraturan Kemahasiswaan adalah peraturan-peraturan yang mengatur serta mengikat semua mahasiswa baik individu maupun kedudukannya dalam organisasi kemahasiswaan di Universitas Sam Ratulangi;
- (12) Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah ketentuan – ketentuan dasar yang ditetapkan dalam

Musyawarah Ormawa yang digunakan sebagai dasar hukum untuk merencanakan, menyelenggarakan, dan mengevaluasi pelaksanaan program sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Ormawa;

- (13) Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah penjabaran dan pengaturan lebih lanjut atas ketentuan-ketentuan dasar yang tercantum di dalam Anggaran Dasar Ormawa;
- (14) Kegiatan kemahasiswaan adalah kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan diri ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiaan serta integritas kepribadian dalam mencapai tujuan pendidikan tinggi;
- (15) Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang meliputi penalaran dan keilmuan, kewirausahaan, minat dan bakat, pengembangan kesejahteraan mahasiswa, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (16) Musyawarah Ormawa adalah musyawarah tertinggi dalam pengambilan keputusan;

BAB II PRINSIP, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Prinsip penyelenggaraan Ormawa di Universitas Sam Ratulangi adalah:
 - a. Terbuka, artinya Ormawa terbuka bagi semua kalangan mahasiswa UNSRAT;
 - b. Tidak diskriminatif, Ormawa tidak membedakan mahasiswa berdasarkan SARA;
 - c. Nirlaba, Ormawa tidak berorientasi pada laba;
 - d. Mandiri, Ormawa tidak tergantung kepada Ormawa lainnya dan bersifat Independen;
 - e. Adil, Ormawa tidak memihak, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, tidak pilih kasih, dan menempatkan sesuatu pada tempatnya;

- f. Kekeluargaan, Ormawa harus mengembangkan kesetiakawanan dan solidaritas sosial;
 - g. Transparan, Ormawa harus bersifat terbuka dalam penyelenggaraan manajemen organisasi kepada publik; dan
 - h. Akuntabel, Ormawa harus dapat mempertanggung jawabkan program kerja dan pengelolaan keuangan;
- (2) Peraturan ini diterbitkan dengan maksud sebagai pedoman bagi mahasiswa dalam membentuk Ormawa dan pedoman bagi Ormawa dalam menyelenggarakan kegiatannya;
 - (3) Peraturan ini diterbitkan dengan tujuan agar mahasiswa dalam menyusun kegiatan dapat mendukung pencapaian visi dan misi Universitas;

BAB III ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 3

- (1) AD dan ART Ormawa beserta penjelasannya yang disusun oleh Ormawa melalui musyawarah Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) Universitas yang memuat norma, kaidah, ketentuan, dan aturan organisasi yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua anggota Ormawa di lingkungan Universitas Sam Ratulangi;
- (2) AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak bertentangan dengan Statuta Universitas Sam Ratulangi dan Peraturan yang berlaku di Universitas Sam Ratulangi;
- (3) Perubahan AD dan ART hanya dapat dilakukan melalui musyawarah Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) Universitas Sam Ratulangi yang dihadiri oleh 2/3 anggota MPM Unsrat;
- (4) AD dan ART Ormawa dinyatakan sah, setelah terdaftar dan mendapat pengesahan di bagian Hukum dan Tatalaksana Kantor Pusat Unsrat;

BAB IV BENTUK DAN KEPENGURUSAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Bagian Kesatu Bentuk Organisasi

Pasal 4

- (1) Ormawa di Universitas Sam Ratulangi berbentuk Badan, Himpunan, Dewan, Majelis, Forum, Unit Kegiatan Mahasiswa, dan atau nama lain sesuai dengan visi dan misi Universitas;
- (2) Bentuk Ormawa di Universitas Sam Ratulangi, sebagai berikut:
 - a. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Sam Ratulangi disingkat MPM Unsrat adalah perwakilan mahasiswa fakultas yang dipilih secara proporsional, langsung dan demokratis. Untuk mekanisme dan tatacara pemilihan diatur dalam AD dan ART Ormawa;
 - b. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sam Ratulangi disingkat BEM Unsrat, untuk mekanisme dan tatacaranya pemilihan diatur dalam AD dan ART Ormawa;
 - c. Unit Kegiatan Mahasiswa disingkat UKM, untuk mekanisme dan tatacara pemilihan diatur dalam AD dan ART Ormawa;
- (3) Bentuk Ormawa di Fakultas, sebagai berikut:
 - a. Dewan Perwakilan Mahasiswa disingkat DPM adalah perwakilan mahasiswa Himaju yang dipilih secara proposional, langsung dan demokratis, untuk mekanisme dan tatacara pemilihan diatur dalam AD dan ART Ormawa;
 - b. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas disingkat BEM Fakultas, untuk mekanisme dan tatacara pemilihan diatur dalam AD dan ART Ormawa;
 - c. Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas disingkat UKM Fakultas untuk mekanisme dan tatacara pemilihan diatur dalam AD dan ART Ormawa;
- (4) Program Pascasarjana dapat dibentuk Forum sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (1) dengan persetujuan dari Direktur Program Pascasarjana;

- (5) Jurusan/Program Studi dapat dibentuk Himaju, untuk mekanisme dan tatacara pemilihan di atur dalam AD dan ART Ormawa;

Pasal 5

Segala bentuk organisasi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4, keberadaannya tidak diakui dan dilarang melakukan kegiatan dalam bentuk apapun di lingkungan Universitas;

Bagian Kedua Kepengurusan, Keanggotaan, dan Masa Bakti

Pasal 6

- (1) Kepengurusan Ormawa dibentuk melalui tata cara dan mekanisme yang ditetapkan oleh mahasiswa sesuai AD dan ART Ormawa;
- (2) Keanggotaan Ormawa adalah semua mahasiswa yang terdaftar dan aktif dalam kegiatan akademik dalam lingkup Ormawa masing-masing;
- (3) Masa bakti pengurus Ormawa pada masing-masing tingkat adalah 1 (satu) tahun;
- (4) Ketua Umum Ormawa tidak dapat dipilih kembali untuk periode kepengurusan berikutnya;

Pasal 7

Syarat dan kriteria pengurus Ormawa terdiri dari :

- (1) IPK Minimal 3.00;
- (2) Maksimal semester 7 untuk Program Sarjana (S1);atau
- (3) Maksimal semester 3 untuk Program Pascasarjana;
- (4) Sudah mengikuti LKMM (dibuktikan dengan sertifikat);
- (5) Tidak dalam masa menjalankan sanksi skorsing dan atau pencabutan hak-hak menggunakan fasilitas Unsrat atau berdasarkan Aturan Berperilaku yang ada di Kampus Universitas Sam Ratulangi;
- (6) Mempunyai moral dan karakter terpuji;

Bagian Ketiga
Pengesahan dan Pencabutan Kepengurusan

Pasal 8

- (1) Kepengurusan Ormawa yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, harus mendapat pengesahan dari:
 - a. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni setelah mendapat masukan Biro Akademik dan Kemahasiswaan untuk kepengurusan Ormawa tingkat Universitas;
 - b. Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni untuk kepengurusan Ormawa tingkat fakultas;
 - c. Direktur Pascasarjana melalui Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan Pascasarjana untuk kepengurusan Ormawa Pascasarjana;
 - d. Ketua Jurusan/Program Studi untuk kepengurusan Ormawa tingkat Jurusan/Program Studi;
- (2) Pengesahan dapat dilakukan apabila pengurus Ormawa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengajukan permohonan dengan melampirkan berkas hasil pemilihan serta AD dan ART;
- (3) Pengesahan susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dan c dikeluarkan dalam bentuk Keputusan Rektor;

Pasal 9

- (1) Kepengurusan Ormawa yang telah dibentuk dan disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat dicabut pengesahannya, apabila :
 - a. Pengurus Ormawa tidak melakukan kegiatan sesuai dengan AD dan ART; dan/atau
 - b. Pengurus Ormawa yang telah berakhir masa bakti sedang sidang atau kongres belum dilaksanakan; dan/atau
 - c. Pengurus diketahui dan terbukti telah melakukan kegiatan/tindak pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang berlaku di Universitas;
- (2) Pencabutan pengesahan kepengurusan Ormawa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh pimpinan Universitas, Fakultas, Pascasarjana, dan Jurusan/Program Studi, dalam bentuk Surat Keputusan sesuai dengan tingkatan Ormawa;

- (3) Pencabutan kepengurusan Ormawa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan untuk kelangsungan kepengurusan Ormawa, Pimpinan Universitas, Fakultas, Pascasarjana, Jurusan/Program Studi dapat menunjuk **Pejabat Sementara** dalam bentuk surat keputusan sesuai dengan tingkatan Ormawa. Khusus Program Pascasarjana surat keputusan oleh Rektor;

BAB V KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 10

Kedudukan Ormawa berada di lingkungan Universitas;

Pasal 11

Ormawa berfungsi sebagai penampung dan penyalur aspirasi, pemersatu, wahana pengembangan kepribadian, kepemimpinan, wawasan kebangsaan bagi mahasiswa;

BAB VI KEGIATAN DAN PEMBIAYAAN

Bagian Satu Kegiatan

Pasal 12

- (1) Kegiatan Ormawa adalah wahana pembelajaran pembentukan karakter, kreativitas, inovasi, kepemimpinan, manajerial, dan kerjasama sebagai upaya membangun pribadi yang unggul dan bertanggungjawab;
- (2) Segala kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan Ormawa harus mendukung pencapaian visi dan misi universitas;
- (3) Semua kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan oleh Ormawa harus dengan persetujuan dan Dipertanggung jawabkan kepada Rektor;
- (4) Dalam memberikan persetujuan atas bentuk kegiatan yang akan dilakukan oleh Ormawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat mendelegasikan kewenangan kepada pejabat terkait;

Bagian Kedua Pembiayaan

Pasal 13

- (1) Universitas menyediakan dana untuk kegiatan Ormawa secara proporsional;
- (2) Universitas menyediakan dana secara optimal dari total belanja Universitas pada tahun berjalan;
- (3) Pembiayaan Ormawa bersumber dari:
 - a. dana pengembangan kemahasiswaan;
 - b. iuran anggota;
 - c. usaha organisasi yang dilakukan secara sah dan legal sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. dana lainnya yang tidak mengikat;
- (4) Dana pengembangan kemahasiswaan dikelola oleh pimpinan universitas melalui unit keuangan;
- (5) Pendanaan Ormawa didistribusikan secara proporsional kepada Ormawa tingkat Universitas, Fakultas, Pascasarjana, Jurusan dan Program Studi, dan melalui Pimpinan unit masing-masing;
- (6) Penggunaan dana dalam kegiatan kemahasiswaan harus dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya;
- (7) Setiap Ormawa harus membuat laporan tertulis setelah melaksanakan kegiatan maksimal dua minggu;
- (8) Proposal dan Laporan kegiatan harus diketahui dan disetujui oleh dosen pembimbing kemahasiswaan, sesuai dengan tingkatan Ormawa masing-masing;
- (9) Sumbangan dana dari pihak luar harus dilaporkan kepada pimpinan universitas;
- (10) Ormawa wajib membuka nomor rekening bank;

BAB VII MEKANISME PENDIRIAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Bagian Kesatu Tata cara pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa tingkat universitas

Pasal 14

- (1) Pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa tingkat universitas hanya

- (2) dimungkinkan sepanjang ruang lingkup kegiatannya mendukung pencapaian visi dan misi universitas;
- (3) Pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa tingkat universitas adalah sebagai berikut:
 - a. Ruang lingkup kegiatan tidak sama atau tidak sejenis dengan kegiatan Ormawa yang telah ada;
 - b. Mempunyai calon anggota dari lintas Fakultas yang dinyatakan dengan tanda tangan seluruh calon anggota dan dilampiri kartu tanda mahasiswa;
 - c. Mendapatkan pengesahan dari Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni setelah mendapat pertimbangan dari Biro Akademik dan Kemasiswaan;
 - d. Mempunyai peraturan dan tata tertib organisasi dalam bentuk AD dan ART;
 - e. Dilengkapi dengan susunan pengurus dan struktur organisasi;
 - f. Mempunyai rancangan program kerja;
 - g. Mempunyai pendamping/pembimbing minimal 2 (dua) orang;
 - h. Melaksanakan musyawarah anggota; dan
 - i. Menyampaikan visi dan misi UKM di hadapan Tim pertimbangan yang dibentuk oleh pimpinan universitas;
- (4) Mengisi dan melengkapi formulir pendaftaran yang disediakan oleh universitas;
- (5) Organisasi yang telah memenuhi dan melengkapi persyaratan, serta telah dinyatakan sah, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bagian Kedua
Tata cara pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa
Tingkat Fakultas dan/atau Pascasarjana

Pasal 15

- (1) Pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa tingkat Fakultas/Pascasarjana hanya dimungkinkan sepanjang ruang lingkup kegiatannya mendukung pencapaian visi dan misi Fakultas;

- (2) Pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa tingkat Fakultas/Pascasarjana adalah sebagai berikut:
- Ruang lingkup kegiatan tidak sama atau tidak sejenis dengan kegiatan organisasi kemahasiswaan yang telah ada di Fakultas masing-masing dan/atau Pascasarjana;
 - Mempunyai calon anggota lintas Jurusan/Program Studi yang dinyatakan dengan tanda tangan seluruh calon anggota dan dilampiri Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
 - Mendapatkan pengesahan dari Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana melalui Wakil Dekan/Wakil Direktur yang menangani bidang kemahasiswaan;
 - Mempunyai peraturan dan tata tertib organisasi dalam bentuk AD dan ART;
 - Dilengkapi dengan susunan pengurus dan struktur organisasi;
 - Mempunyai rancangan program kerja;
 - Mempunyai pendamping/pembimbing difakultas yang bersangkutan minimal 2 (dua) orang;
 - Melaksanakan musyawarah anggota; dan
 - Menyampaikan visi dan misi UKM di hadapan Tim pertimbangan yang dibentuk oleh pimpinan Fakultas;
- (3) Mengisi dan melengkapi formulir yang disediakan oleh universitas;
- (4) Organisasi yang telah memenuhi dan melengkapi persyaratan, serta telah dinyatakan sah, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bagian Ketiga

Tata Cara Pendirian BEM, DPM, MPM tingkat Universitas,
Fakultas, Pascasarjana, dan Jurusan/Program Studi

Pasal 16

- (1) Pendirian Organisasi BEM, DPM, dan MPM tingkat Universitas, Fakultas, Pascasarjana dan Jurusan/Program Studi hanya dimungkinkan sepanjang ruang lingkup kegiatannya mendukung pencapaian visi dan misi universitas;

- (2) Pendirian BEM, DPM dan MPM tingkat universitas harus mendapatkan Pengesahan dari Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;
- (3) Pendirian BEM, DPM dan MPM tingkat Fakultas harus mendapatkan Pengesahan dari Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan;
- (4) Pendirian Ormawa pada Program Pascasarjana di universitas harus mendapatkan Pengesahan dari Rektor melalui Direktur Pascasarjana;
- (5) Pendirian Ormawa ditingkat Jurusan/Program Studi di Universitas harus mendapatkan Pengesahan dari Ketua Jurusan/Program Studi;
- (6) Melaksanakan musyawarah mahasiswa;
- (7) Mempunyai rancangan program kerja;
- (8) Mempunyai peraturan dan tata tertib organisasi dalam bentuk AD dan ART.
- (9) Dilengkapi dengan susunan pengurus dan struktur organisasi;
- (10) Mempunyai pendamping/pembimbing minimal 2 orang;

BAB VIII HAK, KEWAJIBAN, DAN SYARAT-SYARAT DALAM ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Bagian Kesatu Kebebasan Berorganisasi yang Bertanggung Jawab

Pasal 17

- (1) Mahasiswa memiliki hak kebebasan untuk berorganisasi dan bergabung dengan Ormawa di Universitas untuk mengembangkan diri, bakat, minat, dan penalaran sesuai peraturan yang berlaku;
- (2) Keanggotaan, kebijakan, dan kegiatan Ormawa ditentukan oleh anggota dalam organisasi yang bersangkutan dengan cara yang tidak melanggar peraturan Universitas;
- (3) Anggota Ormawa adalah mahasiswa aktif yang terdaftar secara sah dan keanggotaannya dijamin kerahasiaannya untuk kepentingan pihak tertentu dari luar Universitas;

- (4) Setiap Ormawa harus memiliki pendamping/pembimbing yang dapat dipilih sendiri;
- (5) Pendamping/Pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat 4 pasal ini adalah yang membina kegiatan kemahasiswaan sebagaimana disebut pada Bab I Pasal 1 ayat (9);
- (6) Pengurus Ormawa terdiri atas mahasiswa yang terdaftar pada semester yang sedang berjalan dan tidak sedang menjalani sanksi dari Universitas atau jenis sanksi lainnya;
- (7) Mahasiswa yang menjadi pengurus Ormawa memiliki syarat dan kriteria berdasarkan pasal 7;
- (8) Khusus untuk kepengurusan BEM Universitas harus mempunyai pengalaman organisasi yang berjenjang;
- (9) Khusus pengurus inti tidak diwajibkan merangkap jabatan;

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 18

- (1) Ormawa di lingkungan Universitas mempunyai hak:
 - b. Memperoleh pelayanan kemahasiswaan;
 - c. Memperoleh izin penggunaan fasilitas Universitas;
 - d. Memperoleh pendanaan untuk pengembangan Ormawa secara proporsional;
 - e. Memperoleh perlindungan jika mendapat ancaman atau gangguan dari pihak manapun;
- (2) Ormawa di lingkungan Universitas mempunyai kewajiban:
 - a. memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan peraturan di Universitas;
 - b. melaksanakan kegiatan secara bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab serta bermanfaat bagi mahasiswa, baik perorangan maupun kelompok/organisasi, serta bermanfaat bagi kegiatan pendidikan di Universitas;
 - c. mendukung suasana dan proses pembelajaran yang menunjang keberhasilan proses pendidikan;
 - d. menjaga dan menegakkan nama baik dan wibawa serta kehormatan Universitas;

- e. memberikan laporan kegiatan secara tertulis kepada Rektor melalui pejabat terkait selambat-lambatnya dua minggu setelah penyelenggaraan kegiatan;

Bagian Ketiga Pencabutan Hak Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 19

Rektor berwenang mencabut hak Ormawa apabila terbukti:

- (1) melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban pelaksanaan proses pendidikan serta hal-hal lain yang merugikan Universitas;
- (2) melakukan kegiatan ilegal atau kegiatan yang tidak mendapat izin dari yang berwenang; dan/atau
- (3) melanggar ketentuan dan peraturan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan peraturan di Universitas;
- (4) tidak melakukan aktivitas selama satu tahun kepengurusan berjalan;

Bagian Keempat Izin dan Rekomendasi Kegiatan

Pasal 20

- (1) Seluruh izin kegiatan Ormawa dibuat oleh Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;
- (2) Surat rekomendasi tingkat Fakultas dibuat oleh Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;
- (3) Surat rekomendasi Ormawa Pascasarjana dibuat oleh Direktur melalui Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan;
- (4) Surat rekomendasi Ormawa tingkat Jurusan/Ketua Program Studi dibuat oleh Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;
- (5) Rekomendasi seperti tersebut pada ayat (1), (2), (3) dan (4) Pasal ini diajukan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;

Bagian Kelima
Persyaratan Kegiatan

Pasal 21

- (1) Kegiatan kemahasiswaan dapat diizinkan apabila sesuai dengan pedoman sebagai berikut:
 - b. Tidak mengganggu kegiatan resmi UNSRAT;
 - c. Tidak merusak citra UNSRAT;
 - d. Memberikan manfaat nyata pada pendidikan dan pengembangan mahasiswa sesuai dengan visi dan misi UNSRAT;
- (2) Kegiatan kemahasiswaan yang melibatkan (kerjasama) pihak luar UNSRAT harus mendapat izin tertulis dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;
- (3) Kegiatan kemahasiswaan di luar kampus harus mengindahkan norma, aturan, dan adat yang berlaku di lingkungan setempat;
- (4) Kegiatan di luar kampus yang mengatasnamakan UNSRAT harus mendapat izin dari pimpinan UNSRAT melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;

Bagian Keenam
Persyaratan Kegiatan

Pasal 22

- (1) Surat izin/dispensasi kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Ormawa tingkat Universitas, Fakultas, Jurusan/Program Studi dikeluarkan oleh Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;
- (2) Surat Izin/dispensasi tertentu atau yang bersifat khusus dikeluarkan oleh Rektor;
- (3) Surat izin diusulkan dan direkomendasikan kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;
- (4) Pengajuan surat izin/dispensasi kegiatan yang dilaksanakan UKM Universitas/Fakultas harus diketahui dosen pembimbing UKM yang bersangkutan;
- (5) Pengajuan permohonan surat izin/dispensasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Ormawa Fakultas harus melampirkan

proposal yang diketahui oleh Dekan Fakultas melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan;

- (6) Pengajuan permohonan surat izin/dispensasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Ormawa Jurusan/Program Studi harus melampirkan proposal yang diketahui oleh Ketua Jurusan/Program Studi, dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan;
- (7) Melampirkan laporan kegiatan sebelumnya;

Bagian Ketujuh
Kegiatan di Luar Kampus

Pasal 23

- (1) Kegiatan yang diselenggarakan oleh Ormawa tingkat Universitas didampingi oleh 2 (dua) orang Pendamping/Pembimbing Kemahasiswaan melalui Surat Tugas dari Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;
- (2) Kegiatan yang diselenggarakan oleh Ormawa tingkat fakultas didampingi oleh 2 (dua) orang Pendamping/Pembimbing Kemahasiswaan melalui Surat Tugas dari Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan;
- (3) Kegiatan yang diselenggarakan oleh Ormawa tingkat Jurusan/Program Studi didampingi oleh 2 (dua) orang Pendamping/Pembimbing Kemahasiswaan melalui Surat Tugas dari Ketua Jurusan/Program Studi;
- (4) Usulan izin kegiatan yang diselenggarakan di luar kampus agar disertakan surat tugas dari Fakultas/Jurusan/Program Studi serta Surat Kesediaan Pendampingan maksimal 2 (dua) orang pendamping/pembimbing kemahasiswaan selama kegiatan berlangsung;

Bagian Kedelapan
Penghargaan

Pasal 24

- (1) Ormawa yang memiliki prestasi dapat diberi penghargaan;

- (2) Mekanisme pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan tersendiri;

BAB IX LARANGAN

Pasal 25

Dilarang setiap Pengurus Ormawa:

- (1) Melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Universitas Sam Ratulangi;
- (2) Membuka Sekretariat Partai Politik/organisasi ekstra kampus dan/atau melakukan aktivitas politik praktis di lingkungan kampus Universitas Sam Ratulangi;
- (3) Mewakili atau mengatasnamakan pengurus organisasi mahasiswa intra Universitas Sam Ratulangi yang tidak berdasarkan peraturan yang berlaku;
- (4) Melakukan kegiatan didalam ataupun diluar kampus tanpa ijin/rekomendasi dari Pimpinan Universitas Sam Ratulangi;

BAB X SANKSI

Pasal 26

Setiap mahasiswa, Pengurus Ormawa, anggota Ormawa, dan/atau Ormawa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Rektor Universitas Sam Ratulangi ini mulai berlaku, maka Peraturan Rektor Universitas Sam Ratulangi yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi;

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

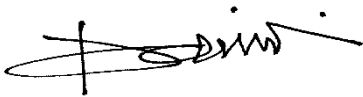
Ditetapkan di : Manado
Pada Tanggal : 07 Desember 2015
Rektor,

TTD

ELLEN JOAN KUMAAT
NIP 196007091986032001

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Umum, Hukum,
Tatalaksana, Hubungan Masyarakat
dan Barang Milik Negara,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Daniel Pangemanan', with a large loop at the end.

DANIEL PANGEMANAN, S.H., M.H.
NIP 196304221989031003